



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas Februari tahun dua ribu sembilan belas, di hadapan Mediator Pengadilan Agama Gedong Tataan, telah tercapai kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Gdt. antara:

WAGIMAN BIN JAMIN, Tempat Tanggal Lahir Gunung Sugih, 01-12-1977, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat tinggal di Jl. PTPN VII Pesawaran RT/RW 008/004 Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran, **disebut pihak I (Pemohon);**

SRI HANDAYANI Binti SUPADI, Tempat Tanggal Lahir Roworejo, 07-12-1990, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Roworejo Selatan Rt. 001 Rw. 002 Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran **disebut pihak II (Termohon)**

Bahwa selanjutnya, **Pihak I** dan **Pihak II** disebut sebagai "**Para Pihak**" Adapun kesepakatan perdamaian para pihak mencakup hal-hal berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dalam perkara gugatan hak asuh anak Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Gdt dengan cara berdamai.

PENGASUHAN ANAK

Pasal 2

1. Bahwa **Para Pihak** menyepakati anak **Para Pihak** bernama **Yurika Hanim Rahmadhani Binti Wagiman** diasuh oleh **Pihak II;**
2. Bahwa para Pihak menyepakati pembagian waktu mengasuh anak sebagai berikut

Akta Perdamaian Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa sekolah, anak diasuh oleh **Pihak II (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat)** setiap pekannya;
- Bahwa **Pihak I** diberikan waktu bersama (menginap) dengan anak bernama **Yurika Hanim Rahmadhani Binti Wagiman** pada hari **Sabtu** dan **Ahad** setiap pekannya;
- Bahwa selama libur sekolah selain hari sabtu dan ahad, maka anak di asuh oleh **pihak I** (Pemohon)
- Bahwa apabila **Pihak II** bekerja di luar kota Bandar Lampung maka anak di asuh oleh **Pihak I** (Pemohon);
- Bahwa **Para Pihak** berjanji untuk tidak saling menghalangi pihak lain dalam bertemu dan memberikan kasih sayang tanpa alasan yang sah dan/atau dibenarkan menurut hukum dan kepatutan, demikian pula **Para Pihak** wajib mencegah kerabatnya untuk menghalang-halangi pihak lain memberikan kasih sayang tanpa alasan yang sah dan/atau dibenarkan menurut hukum dan kepatutan

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** mempunyai tanggung jawab dalam hal Nafkah Anak bernama **Yurika Hanim Rahmadhani Binti Wagiman** hingga anak tersebut Dewasa dan Mandiri;
- Bahwa para **Pihak** mempunyai kewajiban memberikan Pendidikan Agama (mengajari Sholat dan Mengaji) kepada anak bernama **Yurika Hanim Rahmadhani Binti Wagiman**;

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 4

- Bahwa **Para Pihak** sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam putusan pokok perkara.
- Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Februari 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Akta Perdamaian Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Hal | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Gedong Tataan membacakan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

NOMOR 0082/Pdt.G/2019/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut i atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di atas dikehendaki oleh kedua belah pihak dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 *Burgerlijke Wetboek*, kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak secara sukarela dan penuh kesadaran adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*)

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian yang disepakati para pihak, setelah diteliti oleh Pengadilan, ternyata tidak bertentangan dengan norma-norma dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk meneguhkan kesepakatan perdamaian dimaksud ke dalam akta perdamaian sebagaimana berikut ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Pasal 154 R. Bg serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Pemohon (Wagiman Bin Jamin) dan Termohon (Sri Handayani Binti Supadi) untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Akta Perdamaian Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Hal | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAP, S.H., M.H** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI

Panitera Pengganti

NELMI RODIAH HARAHAP, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan Pemohon	Rp.	100.000,-
Biaya panggilan Termohon	Rp.	150.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	<u>341.000,-</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Hal | 4